

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh STTB/Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan STTB/Ijazah yang diperoleh sebelum dan sesudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

SISTEM DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 3

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi, apabila telah :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 4

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. diangkat menjadi Pejabat Negara;
- c. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- d. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- e. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kelima

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah pendidikan formal tertentu dapat dinaikkan pangkatnya apabila memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang I/b sekurang-kurangnya 1 tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan/ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Juru, golongan/ruang I/c selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan/ruang II/a selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b selama 1 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan/ruang II/c;

- e. Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur, golongan/ruang II/c selama 2 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan/ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan telah berpangkat Penata Muda golongan/ruang III/a sekurang-kurangnya 2 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b; dan
 - g. Ijazah Doktor (S-3) dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b selama 2 tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan/ruang III/c.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberi kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. memenuhi masa kerja pangkat sesuai dengan ketentuan ayat (1);
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - e. lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 8

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang disulkan dan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

- c. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dibahas oleh Tim Baperjakat;
- d. Hasil rapat Baperjakat diajukan kepada Bupati, untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keenam

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah pendidikan formal tertentu dapat dinaikan pangkatnya apabila memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan/ruang II/c;
 - c. Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan/ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda golongan/ruang III/a kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b; dan
 - e. Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan/ruang III/c;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN